



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor: / Pid.C/2019/PN.Smr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : TRI UTAMI
Tempat lahir : Samarinda
Umur / tgl .lahir : 19 tahun / 10 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Pahlawan Gg.mungil No.4
A g a m a : Islam
Pendidikan : SMA (amat)
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan persidangan

Nama: HASRAWATI YUNUS,S.H.,M.H. Hakim

Nama: SUKRI Panitera Pengganti

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang diajukan oleh Hendra Priyanto Arifin,S.H tanggal 18 Juli 2019 No. 182.1/1690/100.14

Terdakwa tidak hadir;

Keterangan saksi Junaedi,S.Kom selaku pelapor dan Norsamah,SH.,MH. bahwa terdakwa tertangkap tangan membuang sampah di TPS tidak pada waktu yang telah ditentukan sehingga melanggar PERDA Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Pasal 38(8) " setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 WITE adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TRI UTAMI;

Membaca surat catatan tindak pidana berserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Junaedi,S.Kom. dan Norsamah,SH.,MH. serta barang bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan tindak pidana tersebut yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 38 angka 8 PERDA Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan Pasal 205 , 209 KUHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TRI UTAMI bersalah melakukan tindak pidana **"membuang sampah di TPS tidak pada waktu yang ditentukan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), subsidair 3(tiga) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik sampah dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh HASRAWATI YUNUS,S.H.,M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUKRI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hendra P Arifin,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan tanpa kehadiran terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKRI

HASRAWATI YUNUS,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)